



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 100.3.7/09 /DPRD/IX/2024

T E N T A N G

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta sudah menghasilkan persetujuan;
- c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : 1. Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 26 Agustus 2024;

2. Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 07 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka, dengan ringkasan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.283.520.257.612,00
terdiri dari :	
A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 182.921.732.588,00
Terdiri dari :	
- Pajak Daerah	Rp. 77.325.500.000,00
- Retribusi Daerah	Rp. 93.938.402.588,00
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 7.300.000.000,00
- Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 4.357.830.000,00
B. Pendapatan Transfer	Rp. 1.100.598.525.024,00
Terdiri dari :	
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 997.344.491.000,00
- Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 103.254.034.024,00

2. BELANJA DAERAH	Rp.	1.315.586.739.673,48
A. Belanja Operasi	Rp.	1.002.625.871.816,56
Terdiri dari :		
- Belanja Pegawai	Rp.	486.968.346.536,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	441.412.017.846,56
- Belanja Subsidi	Rp.	1.078.168.750,00
- Belanja Hibah	Rp.	68.229.410.586,00
- Belanja Bantuan Sosial	Rp.	4.937.928.098,00
B. Belanja Modal		
Terdiri dari :	Rp.	169.852.139.951,92
- Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp.	38.362.239.729,92
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	41.737.420.571,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	85.341.346.251,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.391.334.750,00
- Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.	19.798.650,00
C. Belanja Tidak Terduga	Rp.	7.978.240.205,00
Terdiri dari :		
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	7.978.240.205,00
D. Belanja Transfer	Rp.	135.130.487.700,00
Terdiri dari :		
- Belanja Bagi Hasil	Rp.	8.629.378.300,00
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	126.501.109.400,00
Total Surplus/Defisit	Rp.	-32.066.482.061,48
3. PEMBIAYAAN DAERAH	Rp.	33.066.482.061,48
A. Penerimaan Pembiayaan		
Terdiri dari :		
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	33.066.482.061,48

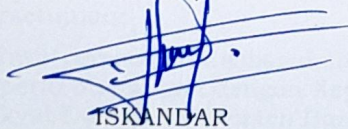
B. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.000.000.000,00
Terdiri dari :		
- Penyertaan Modal Daerah	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	32.066.482.061,48
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00

- Kedua : Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 07 September 2024

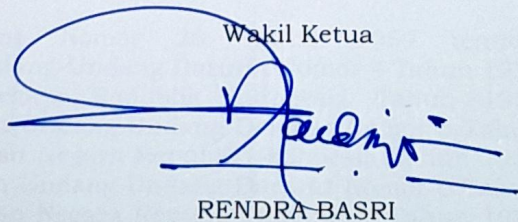
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Ketua,


ISKANDAR

Wakil Ketua,

Wakil Ketua



M. TAUFIK KORIYANTO

RENDRA BASRI